



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 A Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nama : **XXX**
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 03 Nopember 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat KTP : Jl. Raya 409 RT.002, RW.003, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ;
Domisili : Perum Graha Ronggolawe Blok B No.12, RT.03 RW.02, Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya Adv. SLAMET FAUZI, S.H., dan Adv. ABDUL MALIK, S.H., para advokat / pengacara Peradin, yang beralamat kantor di Jalan Raya Merakurak kav.4 No.04 RT.004, RW.004, Bogorejo – Merakurak – Tuban, dengan surat kuasa tanggal 09 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah Register Surat Kuasa Nomor 332/Adv/IX/2018/PA.Tbn., tanggal 09 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn., tanggal 04 September 2018, dengan perbaikan sebagaimana surat permohonan perbaikan tertanggal 26 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Tuban terhadap :

1. XXX, Tempat & Lahir Tuban, 02 juli 1998. Alamat Domisili : XXXKec.Semanding Kab.Tuban;
2. XXX, Tempat & Lahir Tuban, 29 Juli 2000. Alamat Domisili : XXXKec.Semanding Kab.Tuban;

Adapun duduknya perkara dan dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 49 huruf (b) UU Nmor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang berbunyi : *"...Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; b.Waris..."* Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini pada pengadilan Agama Tuban.
2. Bahwa pemohon dengan mendasarkan pula kepada :
 - a. Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak BAB I Pasal 1 ayat (2) : *"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan beluym pernah kawin."*
 - b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) : *"Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."*
 - c. KHI Pasal 98 ayat (1) : *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak"*

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

d. KHI Pasal 98 ayat (2) : *"Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan Hukum didalam dan diluar Pengadilan."*

e. KHI Pasal 107 ayat (1) : *"Perwalian hanya terhadap anak yang beluym mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsuingkan perkawinan."*

f. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 011/PUU-III/2005 : *"Anak-anak yang belum genap 21 tahun belum memiliki Legal Standing."*

g. KUHPperdata Bab XV bagian kesatu tentang kebelum dewasa Pasal 330 : *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua pulu satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu kawin."*

h. KUHPperdata Bab II bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1330 ayat (1) : *"orang-orang yang belum dewasa,"* belum dewasa (minderjarig) adalah mereka yg belum genap berumur 21 th. jo Pasal 1446 : *"Semua Perikatan yang dubuat oleh orang yang bewlum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mmereka, harus dinyatakan batal,..".*

i. Menurut R.Susilo dalam bukunya : kitab UU Hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan "belum dewasa" ialah mereka yg belum berumur 21 tahun dan belum kawin. jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.

3. Bahwa landasan dasar Surat Kuasa adalah sebagai perikatan/perjanjian sebagaimana Pasal 330, Pasal 1320, Pasal 1330 ayat (1) dan Buku III KUH Perdata sebagai dasar hukum perikatan/perjanjian dan dalam perkara ini pemohon mendasarkan pula pada KHI Pasal 98 ayat (1 dan 2) sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generalis*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernah pada tahun 1997 Pemohon menikah secara sah dengan (alm. XXX/Pewaris) dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Nomor : 341 / 38 / VII / 1997.
5. Bahwa selama dalam Perkawinan tersebut Pemohon dengan (alm. XXX / Pewaris) tinggal bersama di Jl. Siwalan Permai IA No.41 RT.001 RW.007 Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak masing-masing sebagai berikut :
 - A. Anak Pertama bernama : XXX, Tempat & Lahir Tuban, 02 juli 1998, dan telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1239/R/1998 pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 06 Agustus 1998.
 - B. Anak Kedua bernama : XXX, Tempat & Lahir Tuban, 29 Juli 2000, dan telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 050881/DK/2003 pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 22 Mei 2003.
6. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan (XXX (alm)/ Pewaris) Putus dan berakhir dengan Perceraian (Cerai Gugat) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 1232 / Pdt.G / 2012 / PA.Lmg tanggal 6 September 2012 dengan Akta Cerai Nomor : 1726 / AC / 2012 / PA / Msy. Lmg.
7. Bahwa setelah perceraian berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan mendiang Pewaris (XXX), kedua anak sebagaimana dimaksud dalam Posita Nomor 3 berada dalam Pemeliharaan/Asuhan Pemohon sampai dengan sekarang.
8. Bahwa kemudiannya pada tanggal 13 Juni 2014 Pemohon Menikah Kembali dengan seorang bernama XXX Secara Sah dan telah tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan babat kabupaten lamongan dengan Nomor Akta : 0310/17/VI/2014 tertanggal 13 Juni 2014.
9. Bahwa setelah perceraian XXX hidup sendiri menduda tidak / belum menikah kembali sampai dengan Meninggal Dunia pada tanggal 03 Juni 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3523-KM-22092017-0009 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 29 September 2017.

10. Bahwa sepeninggal Pewaris (XXX), meninggalkan Harta Waris (Hak dan Kewajiban) yang belum tuntas terselesaikan, dan kemudiannya menjadi Hak, kewajiban dan tanggung jawab Ahli waris untuk menyelesaikannya.

11. Bahwa oleh karena kedua Ahli Waris (Kedua anak kandung) pewaris tersebut belum berumur 21 tahun/belum dewasa dan belum menikah, maka secara hukum belum dapat menjalankan perbuatan-perbuatan hukum sehingga diperlukan wakil/pengganti dari keduanya untuk menggantikan dan mewakilinya dalam menjalankan perbuatan-perbuatan hukum guna menyelesaikan Hak dan Kewajiban hukumnya yang bertalian dengan Hak dan Kewajiban Pewaris (alm. XXX (ayah kandungnya)).

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim yang Memeriksa Permohonan Pemohon ini dan untuk selanjutnya Menetapkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Menetapkan kedua anak Masing-masing bernama (1). XXX, dan (2). XXX adalah Ahli Waris Sah berdasar Hukum dari Pewaris XXX Alm.
3. Menyatakan Menetapkan XXX adalah sebagai Wakil/Pengganti yang Sah berdasar Hukum mengenai segala perbuatan Hukum didalam dan diluar Pengadilan dari kedua anak Masing-masing bernama (1). XXX, dan (2). XXX, sampai dengan keduanya dewasa.
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal dan Kuasa Hukumnya telah ternyata menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon prinsipal menyatakan bahwa ia sekarang tinggal XXX, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;

Bahwa ketua majelis hakim telah memberikan petunjuk kepada Pemohon tentang pembuatan surat permohonan dan penjelasan terkait dengan masalah perwalian serta posisi Pemohon dan anak-anaknya, namun Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat perbaikan permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 03 Januari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk anak I Pemohon, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 08 September 2018, bukti tersebut bermeterai cukup. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk anak II Pemohon, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 12 Februari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 21 Agustus 2018, bukti tersebut

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan Nomor 0310/17/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014, bukti tersebut bermeterai cukup. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak I Pemohon, Nomor 123R/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Mei 2003, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak II Pemohon, Nomor 05081/DK/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Mei 2003, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 1726/AC/2012/PA.Lmg., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lamongan, tanggal 06 September 2012, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama XXX, Nomor 3523-KM-22092017-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 September 2017, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. XXX, umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Tuban,

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Kakak Ipar Pemohon / (Kakak Kandung Pewaris);

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon / (Kakak Kandung Pewaris);
- Bahwa almarhum XXX adalah adik kandung saksi dari Bapak Surip;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum XXX BIN SURIP, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2017, di UPT, Puskesmas Sedan, Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum XXX telah berkeluarga, isterinya adalah Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi kemudian bercerai dengan Pemohon pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum XXX mempunyai 3 orang saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhum XXX, telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang anak almarhum XXX dengan Pemohon adalah XXX tempat & lahir Tuban, 02 Juli 1998, dan XXX, tempat & lahir Tuban, 29 Juli 2000;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXX, sejak kecil hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua anak almarhum XXX dengan Pemohon hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris almarhum XXX selain kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Kakek dan Nenek almarhum XXX, telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris guna mengurus dana/harta peninggalan almarhum XXX di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Bank dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui Kedua anak tersebut sejak kecil dan kemudian sejak Pemohon dan Almarhum XXX bercerai, kedua anak tersebut hidup dalam asuhan oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

2. XXX, umur 65 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, hubungannya dengan para pihak sebagai Ibu Kandung Pemohon;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan mengenal almarhum XXX, ia dahulu adalah suami Pemohon, tetapi kemudian bercerai,;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2017;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah XXX bercerai dengan Pemohon, tidak menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhum XXX, telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, semasa hidupnya hingga meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang anak almarhum XXX dengan Pemohon adalah XXX tempat & lahir Tuban, 02 juli 1998, dan XXX, tempat & lahir Tuban, 29 Juli 2000;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris almarhum XXX selain kedua anak tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, kedua anak almarhum XXX dengan Pemohon hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris guna mengurus dana/harta peninggalan almarhum XXX di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Bank dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui Kedua anak tersebut sejak kecil dan kemudian sejak Pemohon dan Almarhum XXX bercerai, kedua anak tersebut hidup dalam asuhan oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan petunjuk kepada Pemohon tentang pembuatan surat permohonan dan penjelasan terkait dengan masalah perwalian serta posisi Pemohon dan anak-anaknya, namun Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon, permohonan a quo adalah permohonan penetapan ahli waris Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tuban berkompeten untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonannya pada intinya Pemohon mohon agar kedua anaknya masing-masing bernama XXX, dan LAZUARDI FADHEL IMANI ditetapkan sebagai ahli waris dari ayahnya yaitu almarhum XXX; Pemohon memohon pula untuk ditetapkan sebagai wakil/pengganti yang sah berdasarkan hukum mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan dari kedua anak tersebut, dengan alasan sebagaimana posita surat permohonannya karena anak-anak yang dimaksud belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah sehingga secara hukum belum dapat menjalankan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan saksi-saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali P.2, dan P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon adalah akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, dan bukti P.5, oleh karena tidak berlawanan dan bahkan sesuai dengan bukti-bukti lain yang ada, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat lebih memperkuat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1`. Pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, dan dakariniai 2 (dua) anak yang bernama XXX, Tempat & Lahir Tuban, 02 juli 1998. Dan XXX, Tempat & Lahir Tuban, 29 Juli 2000;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012, terjadi perceraian antara Pemohon dan suaminya yang bernama XXX tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017, XXX meninggal dunia, dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, Tempat & Lahir Tuban, 02 Juli 1998, dan XXX, Tempat & Lahir Tuban, 29 Juli 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut disimpulkan, Pemohon adalah ibu dari XXX bin XXX, dan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX, telah mencapai umur lebih dari 20 tahun dan XXX bin XXX telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo majelis hakim harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan sebagaimana issu hukum permohonan Pemohon, telah diatur secara rinci dan lengkap dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antar Orang Tua dan Anak, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mensikapi adanya disparitas peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batasan usia dewasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, memberlakukan hasil rapat pleno kamar tahun 2016 sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas peradilan bagi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama, yaitu bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara substantif permohonan Pemohon terkait dengan masalah yang berhubungan dengan perkawinan dengan isu hukum apakah selaku orang tua berkewajiban dan berhak mewakili anak yang sudah mencapai umur 18 tahun ke atas mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa **orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun** mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon masing masing bernama XXX, Tempat & Tanggal Lahir: Tuban, 02 juli 1998/ umur 20 tahun, dan anak yang bernama : XXX, Tempat & Tanggal Lahir: Tuban, 29 Juli 2000/umur 18 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang umurnya sudah mencapai tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya dipandang telah dewasa dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan peraturan lain yang memberikan batas umur 21 tahun sebagai batas usia dewasa, kurang tepat dan tidak diberlakukan dalam perkara a quo, karena masalah ini terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antar Orang Tua dan Anak;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 yang dijadikan dalil oleh Pemohon bahwa anak-anak

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum genap 21 tahun belum memiliki legal standing, menurut majelis hakim adalah tidak beralasan, karena dalam putusan yang dimaksud ditegaskan bahwa rasio yuris “ Pemohon JN Raisal Haq tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)” bukan karena faktor belum cukup umur 21 tahun, melainkan karena Pemohon JN Raisal Haq dinilai tidak mengalami kerugian oleh berlakunya undang-undang, karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimihonkan untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut anak-anak yang dimaksud dipandang telah cakap hukum sehingga secara subyektif dipandang telah mampu melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, termasuk mohon penetapan ahli waris kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon mewakili anak tersebut dalam perkara a quo, maka harus berdasarkan surat kuasa, karena Pemohon tidak dapat lagi melakukan legal mandatory kecuali dengan melalui surat kuasa, karena anak-anak tersebut telah cakap hukum, dan ternyata tidak ada surat kuasa dari anak-anak tersebut sebagai dasar yuridis bagi Pemohon untuk melakukan tindakan hukum yang mengatasnamakan anak-anak tersebut, sehingga Pemohon dipandang tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak memiliki kepentingan hukum, Pemohon bukan standi in judicio untuk mengajukan perkara a quo (diskualifikasi in person) dengan demikian Pemohon dipandang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon pula untuk ditetapkan sebagai wakil/pengganti yang sah berdasarkan hukum mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan dari kedua anak masing-masing bernama XXX, Tempat & Tanggal Lahir: Tuban, 02 juli 1998/ umur 20 tahun, dan anak bernama : XXX, Tempat & tanggal Lahir: Tuban, 29 Juli 2000/umur 18 tahun tersebut dengan alasan sebagaimana posita surat permohonannya karena anak-anak yang dimaksud belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah sehingga secara hukum belum dapat menjalankan perbuatan hukum;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut maka apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan pertimbangan hukum dalam permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon mengandung cacat formil (error in persona), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo perkara voluntair, lagi pula tidak terbukti Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (4) HIR jo. Pasal 81 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IRWANDI, M.H., dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Biaya Proses : Rp 50.000,00
- c. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
- d. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- e. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)